



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

N O M O R : 0559/Pdt.P/2016/PA.SS

TANGGAL PENETAPAN : 26 AGUSTUS 2016

DALAM PERKARA " ITSBAT NIKAH "

ANTARA:

FADLI MASRI

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

SANTI MADERO

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]



PENETAPAN

Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Fadli Masri, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.006 RW. 03 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

Santi Madero, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.006 RW.03 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 04 Agustus 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Tomagoba pada tanggal 16 Juli 2005, wali nikah Madero Kaodan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Marhaban dan Saleh Kao, namun

Hlm 1 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
 3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Safira Fadli, perempuan, umur 10 tahun;
 - Salsabila Ramadani, perempuan, umur 1,5 tahun;
 5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fadli Masri) dengan Pemohon II (Santi Madero) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2005 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya telah sesuai;

Hlm 2 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita poin 4 bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Safira Fadli dan Salsabila Ramadani, anak pertama telah mempunyai akta kelahiran sedangkan anak kedua belum mempunyai akta kelahiran;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8272011308750001 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 827201506880003 tanggal 06 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan nomor Kk.27.05.1/PW.01/84/2016, tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Edi Djafar bin Djafar Muhammad Saleh, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ketua RT 06 Kelurahan Tomagoba, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Kelurahan Tomagoba;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I menikah secara Islam;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madero Kao;
- Bahwa saksi nikah adalah Marhaban dan Saleh Kao;
- Bahwa petugas PPN yang hadir adalah Idris Kaidati;
- Bahwa mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

2. Salasa Djafar bin Djafar Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung di Kelurahan Tomagoba ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon I menikah secara Islam;

Hlm 4 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 05 Agustus 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 5 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak kedua bernama Salsabila Ramadani, perempuan, umur 1,5 tahun ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara

Hlm 6 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I) bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II) bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli surat keterangan) isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2005 dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram namun perkawinannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Edi Djafar bin Djafar Saleh yang merupakan ketua RT di Kelurahan Tomagoba, bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2005 yang perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madero Kao, saksi nikah adalah

Hlm 7 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



Marhaban dan Saleh Kao, petugas PPN yang hadir adalah Idris Kaidati, mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan mereka hidup rukun sampai sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Salasa Djafar bin Djafar Saleh yang merupakan orang satu kampung dengan para Pemohon di Kelurahan Tomagoba, bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan secara Islam, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon dan mereka telah hidup bersama selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mereka tidak pernah bercerai serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak:

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi 1 yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun kedua saksi adalah satu kampung dengan para pemohon sehingga kedua saksi mengetahui bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sedarah maupun sesusuan dan belum pernah bercerai, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, kedua saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hlm 8 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore Timur (P.1, P.2);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juli 2005 secara hukum Islam (P.3);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madero Kao, dan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai;
- Bahwa saksi nikah adalah Marhaban dan Saleh Kao;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Safira Fadli, perempuan, umur 10 tahun dan Salsabila Ramadani, perempuan, umur 1,5 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2005 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Madero Kao, mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram tunai, saksi nikah adalah Marhaban dan Saleh Kao serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore sehingga

Hlm 9 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang

Hlm 10 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **16 Juli 2005** di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;

Hlm 11 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;


Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (FADLI MASRI) dengan Pemohon II (SANTI MADERO), yang dilaksanakan pada 16 Juli 2005 di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh Riana Ekawati, SH. MH sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim

Riana Ekawati, SH. M.H



Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- Panggilan	:	Rp 130.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm, Penetapan Nomor 0559/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)